

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum Modern, dasar Negara Hukum Modern yang dianut Indonesia ini secara konstitusional dapat dirujuk dari rumusan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran Pemerintah yang harus lebih aktif dalam melaksanakan tugas Pembangunan dan tugas Pelayanan Publik.¹

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang sangat besar pada perekonomian negara kita, dalam rangka meningkatkan kebijakan fiskal yang ada pada sektor Pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa untuk menggerakkan perekonomian dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan proses daya saing. Pengadaan barang dan jasa yang memberikan pembiayaan sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan sebuah pengadaan barang dan jasa yang

¹ Sutrisno, *Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah*, Raja Pustaka, Yogyakarta, 2003, hal. 26

ada di Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah.²

Dalam menjalankan fungsi kenegaraannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab utama pemerintah. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai kebutuhan rakyat, baik berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur.³

Hal tersebut berkaitan dengan peran pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dengan kewajiban tersebut pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.⁴ Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.⁵

Di sisi lain, pemerintah sendiri juga memerlukan barang dan jasa guna menunjang kelangsungan aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pengadaan

² Issn Print, Issn Online, and Raffles Raffles, "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan" 3 (2022): 206–27.

³ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.87

⁴ Hotman P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010, hal.40

⁵ Aga Yurista Pambayun, *Penyelesaian sengketa Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kabupaten Sleman*, Universitas Islam Indonesia, 2016

barang dan jasa menjadi elemen krusial dalam proses pemerintahan. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan tersebut, penyusunan kontrak menjadi aktivitas yang lazim dilakukan. Transaksi komersial yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah telah menjadi hal yang umum terjadi. Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan inilah maka pembuatan kontrak menjadi praktik yang rutin.⁶

Pemerintah yang melibatkan diri ke dalam suatu transaksi komersial maka berkonsekuensi pada pemerintah mesti mengikatkan diri pada suatu hubungan kontraktual dengan korporasi-korporasi penyedia barang dan jasa. Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, kolaborasi antara beberapa pihak dalam pelaksanaan suatu pekerjaan merupakan suatu kelaziman yang tidak bisa dipungkiri. Kolaborasi beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebut juga sebagai pengalihan kontrak (subkontrak). Asas kebebasan berkontrak dan itikad baik yang telah diketahui bersama meniscayakan lahirnya berbagai macam jenis kontrak maupun subkontrak yang digunakan oleh korporasi penyedia barang dan jasa dalam melakukan kolaborasi atau kemitraan ekonomi.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, kontrak diselenggarakan bukan hanya terkait barang saja melainkan juga jasa. Secara sederhana kontrak ialah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki nilai komersial tertentu.

⁶ Y.Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hal. 1.

⁷ Departemen Hukum et al., "BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Analisis Hukum Dan Ekonomi)," 2019.

Sebagaimana dalam sebuah perjanjian, kontrak memiliki pihak-pihak yang saling mengikatkan diri yang dinamakan subjek hukum. Subjek hukum dalam hal ini adalah subjek hukum perdata. Konteks pengadaan barang dan jasa, pemerintah mengadakan hubungan hukum dengan para pihak penyedia barang dan jasa dalam sebuah kontrak pengadaan. Pengadaan barang dan jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa, dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi atau perusahaan. Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan/ penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah.⁸

Istilah pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan penyediaan barang dan jasa pada Institusi atau Instansi pemerintahan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-

⁸ Pilipus Karo-karo, "JASA DI POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN Oleh UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area," 2018.

undangan yang berlaku. Alasan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah adalah karena tugas pokok keberadaan instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan profit oriented, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku. Pasal 6 dan 7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) Syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan b) Panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.

Setiap badan usaha pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba yang tinggi sebagai sumber pembiayaan yang optimal bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi tersebut. Untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidup perusahaan terdapat tujuan-tujuan lain, seperti perkembangan, prestise, servis dan diterimanya badan usaha tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Sehingga para pengelola perusahaan akan selalu berusaha bertindak secara profesional dan berusaha untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi yang berbeda dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktiknya harus dilandasi dengan konsep - konsep manajemen yang memang sudah berlaku secara universal.

Pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang atau jasa meskipun pemerintah merupakan suatu lembaga dalam negara yang memiliki sifat mengatur (*regulator*). Kedudukan pemerintah adalah setara dengan pihak penyedia barang atau jasa yang juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam sebuah kontrak. Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang atau jasa yang dapat menunjang kinerjanya. Selain itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa juga diharapkan mampu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah termasuk koperasi, dan menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional.

Walaupun sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sudah ditetapkan dan melalui proses yang panjang dan rumit, namun dalam praktiknya masih ada praktik-praktik kecurangan yang dilakukan. Seperti yang muncul dan menjadi pokok permasalahan adalah sebuah perusahaan penyedia barang/jasa atau perorangan meminjam nama perusahaan lain untuk mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang pada proses pengadaan barang/jasa tidak

mengerjakan proyek pembangunan tersebut, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh perusahaan atau pihak yang telah meminjam nama perusahaan tersebut. Perusahaan yang tercatat namanya sebagai penyedia jasa tadi hanya meminjamkan nama perusahaannya saja kepada perusahaan atau pihak lain.

Praktek peminjaman nama perusahaan ini umumnya disebabkan oleh persyaratan persyaratan yang ditetapkan bagi penyedia jasa untuk mengikuti proses lelang/tender sangat rumit. Selain itu dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan jasa konstruksi tidak dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa karena tidak semua syarat syarat yang ditetapkan panitia lelang/tender dapat dipenuhi oleh penyedia barang/jasa.⁹

Peminjaman nama perusahaan adalah praktik di mana suatu entitas atau individu meminjam legalitas suatu perusahaan untuk mengikuti tender, walaupun yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek adalah pihak lain. Praktik ini sering dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat administrasi, pengalaman, atau kapasitas keuangan untuk mengikuti pengadaan. Meski tampak sebagai taktik bisnis, secara hukum praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan yuridis, terutama menyangkut keabsahan perikatan, tanggung jawab hukum, serta dugaan persekongkolan dalam tender yang berujung pada pelanggaran persaingan usaha. Hal ini dapat merugikan negara, masyarakat, dan pelaku usaha lain yang mengikuti proses secara sah dan sesuai peraturan.

⁹ Arie Siswanto, *Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 78.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 dan Putusan Nomor 16/KPPU-L/2014 yang berkaitan dengan praktik peminjaman nama perusahaan dalam pelaksanaan tender proyek pengadaan barang dan jasa. Praktik ini sering kali digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan identitas pelaku utama atau menghindari tanggung jawab hukum, dan dapat menimbulkan distorsi terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pada Putusan Nomor 41/KPPU-L/2008, KPPU mengungkap adanya indikasi persekongkolan dalam proses tender yang melibatkan dua perusahaan konstruksi, yakni PT Eltin dan PT Citra Gading Asritama. Dalam pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa kedua perusahaan tersebut dikendalikan oleh pihak yang sama. Meski secara formal mereka tampak sebagai entitas terpisah, pelaksanaan tender menunjukkan adanya kesamaan dalam dokumen penawaran dan hubungan kepemilikan, yang mengarah pada kesimpulan bahwa telah terjadi peminjaman nama perusahaan demi memenangkan tender secara tidak sah.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 16/KPPU-L/2014, KPPU kembali menemukan pola yang serupa. Kasus ini melibatkan beberapa perusahaan yang seolah-olah bersaing dalam lelang/tender, namun ternyata berada di bawah kendali yang sama atau saling berbagi sumber daya dan identitas perusahaan. Dalam putusan ini, salah satu temuan krusial adalah adanya kesamaan IP Address, dokumen penawaran, dan struktur pengelolaan,

yang menjadi bukti kuat terjadinya persekongkolan dan peminjaman nama perusahaan.

Dari perspektif hukum administrasi dan hukum persaingan usaha, praktik peminjaman nama perusahaan telah menjadi objek pengawasan dan penindakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan Nomor 41/KPPU-L/2008 dan Putusan Nomor 16/KPPU-L/2014, KPPU menegaskan bahwa praktik peminjaman nama untuk mengikuti tender dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal dan/atau vertikal yang bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Melalui kedua putusan ini, dapat dilihat bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan persaingan sehat yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, sering kali muncul istilah “perjanjian pinjam nama perusahaan”. Istilah ini berkembang sebagai bentuk kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak pemilik perusahaan yang secara administratif memenuhi syarat mengikuti tender, dan pihak peminjam yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan/proyek tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan studi kasus yang dianalisis dalam skripsi ini, praktik peminjaman nama tersebut tidak hanya dilakukan secara informal, tetapi juga dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, bahkan akta notariil.

Perjanjian pinjam nama perusahaan adalah bentuk perjanjian di mana satu pihak meminjam legalitas perusahaan milik pihak lain untuk digunakan dalam kegiatan yang secara formal hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki status hukum tertentu—misalnya untuk mengikuti dan memenangkan tender pemerintah. Dalam konteks ini, perusahaan yang dipinjamkan namanya hanya tercantum sebagai formalitas, sedangkan pelaksanaan proyek dilakukan oleh pihak peminjam. Hubungan hukum antara kedua pihak dilakukan berdasarkan perjanjian, baik secara lisan, tertulis, maupun akta otentik. Karena perjanjian tersebut terjadi di wilayah hukum Indonesia, maka tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) khususnya Pasal 1313 dan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

Persoalan hukum muncul ketika substansi dari perjanjian tersebut justru bertujuan untuk menyasiasi ketentuan tender yang sah, seperti dalam kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketika perjanjian dibuat dengan tujuan melanggar prinsip transparansi, persaingan sehat, dan integritas sistem pengadaan, maka keabsahan perjanjiannya dipertanyakan. Hal ini terutama jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, seperti “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”.

Penelitian ini juga merujuk pada dua studi kasus penting, yaitu Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 dan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014, yang menunjukkan bahwa praktik pinjam nama

perusahaan dalam tender telah dijadikan sarana persekongkolan dan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kedua putusan ini, hubungan hukum antara pemilik dan peminjam perusahaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama bahkan akta notariil. Namun, perjanjian tersebut dinyatakan sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas dan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Muh Rayhan Ramadhan H, perjanjian pinjam nama perusahaan adalah perjanjian yang secara substansial tidak memenuhi syarat objektif perjanjian karena melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai batal demi hukum.

Berangkat dari realitas hukum tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap perjanjian pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, mengingat praktiknya sangat sering terjadi, namun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan? Permasalahan inilah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan hukum perdata dan hukum persaingan usaha, serta analisis mendalam terhadap dua putusan KPPU yang relevan

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, peminjaman nama perusahaan menimbulkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi, kerugian negara, atau pelanggaran hukum

lainnya dalam pelaksanaan proyek. Apakah perusahaan meminjam nama yang secara formal tercatat sebagai pemenang tender, ataukah pihak yang sebenarnya mengerjakan proyek dan mengendalikan pelaksanaan di lapangan? Masalah ini menjadi kompleks karena kerap tidak adanya dokumen hukum formal yang menunjukkan hubungan antara pihak yang meminjam dan yang dipinjamkan nama perusahaan. Hal ini menyulitkan pembuktian dan menimbulkan celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai aspek yuridis dari praktik peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perjanjian pinjam nama perusahaan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul dari praktik ini, baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan Nomor 41/KPPU-L/2008 dan Putusan Nomor 16/KPPU-L/2014)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian pinjam nama perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perjanjian pinjam nama di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis. bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori-teori Hukum dan Ekonomi melalui berbagai pendekatan disiplin Ilmu Ekonomi terhadap keilmuan hukum sebagai studi komparatif dalam bidang Hukum Kontrak, Hukum Pidana Korporasi dan Hukum Pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terutama pada Korporasi Penyedia barang dan Jasa serta Pemerintah dalam melaksanakan mekanisme hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan Perkara Perdata, Pidana maupun Tata usaha Negara yang berkaitan dengan peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum, keberadaan kerangka konseptual serta landasan teoritis menjadi aspek yang sangat krusial. Kerangka konseptual ini mencakup berbagai konsep atau definisi yang akan digunakan sebagai sistem teori atau ajaran (dalam bahasa Belanda: *leerstelling*).¹⁰

Kerangka konseptual penelitian menjabarkan hubungan atau kaitan antar konsep-konsep hukum yang digunakan untuk memberikan pembatasan pemahaman terhadap definisi yang menjadi landasan permasalahan yang akan diteliti.¹¹

Kerangka konseptual memuat definisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai judul skripsi yang masih bersifat abstrak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terhadap kata atau istilah yang digunakan dalam judul.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal..

¹¹ Tim Prodi Ilmu Sejarah, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Universitas Jambi," 2013, 6.

Oleh karena itu, penulis menjabarkan makna dari kata atau istilah sebagai berikut:

1. Perjanjian

Pengertian perjanjian Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.” Namun ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:¹² Di setiap perbuatan itu melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban yang akan mengikat kedua belah pihak.¹³

a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, yang seolah-olah sifatnya hanya dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Harusnya rumusan tu bertuliskan “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga kata konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya menggunakan istilah “persetujuan”.

¹² J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 24

¹³ Jufira nur annisa Litama and Lili Naili Hidayah, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padaman Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dengan Cv. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo” 3 (2022): 1–59.

c. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut “Perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis”.¹⁴

2. Pinjam Nama

Pinjam Nama adalah praktik di mana seseorang atau badan usaha menggunakan nama orang lain atau perusahaan lain sebagai pihak formal dalam suatu perjanjian atau kegiatan usaha, padahal yang sebenarnya berkepentingan atau menjalankan usaha tersebut adalah pihak yang meminjam nama. Dalam konteks perusahaan, istilah ini sering juga disebut sebagai *nominee arrangement*.

Pada praktiknya, pinjam nama biasanya dilakukan agar pihak peminjam dapat memenuhi persyaratan administratif atau legal tertentu, misalnya untuk mengikuti tender, pengadaan barang/jasa, atau kepemilikan aset yang secara hukum tidak dapat dimiliki langsung oleh pihak peminjam. Dalam perjanjian pinjam nama, nama pihak yang dipinjam akan tercantum secara resmi dalam dokumen atau kontrak,

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

sedangkan pihak yang sebenarnya menjalankan atau memperoleh manfaat tidak disebutkan secara langsung.

3. Perusahaan

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.¹⁵

Mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 yang meliputi bentuk usaha (*company*) dan sekaligus jenis usaha (*business*) yang menyimpulkan bahwa perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (*regelmatig*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*wints oogmerk*). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum. Dengan kata lain, perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁶

4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁵ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), Jilid I (bagian pertama), h. 19

¹⁶ Nikmah Dalimunthe et al., “Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan” 1, no. 3 (2023).

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Jenis pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

- a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contoh jenis pengadaan ini yaitu Pengadaan Laptop, Mesin Fotocopy, bibit tanaman, hewan ternak dan lain-lain.
- b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu pembangunan gedung, pembangunan jalan, pemasangan lift, pemasangan plafon dan lain-lain.
- c. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contoh jenis pengadaan ini adalah :
 - 1) Pengadaan Jasa Konsultan Non-Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi seperti:
 - a) Transportasi
 - b) Pendidikan

- c) Kesehatan
 - d) Kehutanan
 - e) Perikanan
- 2) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada:
- a) Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan
 - b) Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan
 - c) Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan
 - d) Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi
- d. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh jenis pengadaan ini adalah pengadaan jasa lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada :
- 1) Jasa boga (*catering service*)
 - 2) Jasa layanan kebersihan (*cleaning service*)
 - 3) Jasa penyedia tenaga kerja
 - 4) Jasa perbankan, asuransi dan keuangan
 - 5) Jasa layanan kesehatan¹⁷

¹⁷ Dharma Nursani and Arif Rachman, "Modul Pengantar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Level-1," 2023.

F. Landasan Teori

Menurut Snelbecker, teori dapat dipahami sebagai kumpulan proposisi yang saling berhubungan secara simbolis dan berperan sebagai dasar dalam menjelaskan suatu fenomena.¹⁸ Sementara itu, Bruggink mengemukakan bahwa teori hukum merupakan serangkaian pernyataan yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep hukum dalam ranah dogmatik hukum.¹⁹ Salah satu fungsi utama dari landasan teoritis adalah memberikan dukungan terhadap argumentasi hukum dalam menganalisis suatu permasalahan.²⁰

Salah satu fungsi landasan teoritis adalah memberikan dukungan terhadap argumentasi hukum dalam menganalisis suatu permasalahan. Teori yang digunakan dalam penulisan ini meliputi Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 140

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, 2017, hal 129.

²⁰ *Ibid.*, hal 133

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²²

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin proses yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik peminjaman nama perusahaan, apabila tidak diatur secara tegas atau dibiarkan terjadi tanpa sanksi, akan merusak asas kepastian hukum dan berpotensi membuka celah penyimpangan dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana seharusnya penegakan hukumnya dilakukan.

²¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2011

²² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada subjek hukum dari tindakan-tindakan yang merugikan, baik oleh individu maupun oleh penyelenggara negara. Menurut Utrecht, perlindungan hukum mencakup segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman bagi warga negara.

Praktik peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha lain yang mematuhi prosedur secara sah. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai apakah negara, melalui instrumen hukumnya, telah memberikan perlindungan yang cukup kepada para pihak yang dirugikan oleh praktik tersebut. Termasuk apakah mekanisme

²³ M Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hal.133

pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang di gunakan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh Rayhan Ramadhan H	Peminjaman Nama Perusahaan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Suatu Analisis Hukum Dan Ekonomi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana motif dan mekanisme peminjaman nama perusahaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut perspektif hukum dan ekonomi? 2. Bagaimanakah dampak dan pertanggungjawaban hukum oleh para pihak dalam peminjaman nama perusahaan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut perspektif hukum dan ekonomi? 	Memiliki topik yang sama yaitu membahas peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.	Penelitian penulis berfokus pada tinjauan yuridis terhadap perjanjian pinjam nama perusahaan, sementara penelitian ini menganalisis peminjaman nama perusahaan dari perspektif hukum dan ekonomi.
2.	Andi Muhamad Farid Rusmin	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dengan cara meminjam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan? 	Sama-sama menyoroti isu penyimpangan dalam pengadaan barang dan	Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis tindak pidana

		perusahaan (Studi Putusan No. 13/Pid.Sus.TPK/ 2022/PN.Mks)	2. Bagaimana pertimbangan hukum tindak pidana korupsi secara bersama- sama dengan cara meminjam perusahaan dengan Putusan No. 13/Pid.Sus.TPK/2 022/PN.Mks?	jasa, khususnya terkait praktik peminjaman nama perusahaan	korupsi dengan modus meminjam perusahaan dalam studi kasus putusan pengadilan, sementara penelitian penulis berfokus pada tinjauan yuridis terhadap perjanjian pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum. Sumber dan konten terkait
--	--	--	---	--	--

H. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis penerapan kaidah serta norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur yang bersifat

teoritis, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji berdasarkan asas dan norma hukum yang berlaku.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan konseptual (*coceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menggali ide-ide yang menghasilkan pemahaman tentang konsep, pengertian, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman terhadap berbagai pandangan dan doktrin tersebut menjadi landasan utama bagi peneliti dalam merumuskan argumentasi hukum guna menyelesaikan isu yang dihadapi.²⁴

b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan berbasis undang-undang ini memungkinkan peneliti untuk menilai tingkat konsistensi serta keselarasan antara satu undang-undang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, hal. 135-136

dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan argumentasi hukum guna menyelesaikan isu yang dihadapi.²⁵

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dikaji, khususnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁶

3) Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan proses pengumpulan bahan yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada seluruh materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Menurut Jhonny Ibrahim, "bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berkaitan dengan fokus atau tujuan penelitian".²⁷ Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber data primer atau data utama yang digunakan adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

²⁵ *Ibid.*, hal. 133.

²⁶ *Ibid.*, hal. 134.

²⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi. 3, Bayumedia, Malang, Publishing, 2006, hlm. 29

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5) Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 dan Putusan Nomor 16/KPPU-L/2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Menurut Jhonny Ibrahim, "bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer".²⁸ Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan merupakan bahan hukum penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, kamus hukum, jurnal, artikel ilmiah hukum dan lain sebagainya.

d. Analisis Bahan Hukum

²⁸ *Ibid.* hlm. 30

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu penulis akan menjabarkan bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian pinjam nama perusahaan di Indonesia serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penulis juga menilai dari beberapa sumber jurnal, buku-buku dan bahan-bahan hukum lainnya yang penulis temukan terhadap permasalahan permasalahan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Hasilnya akan terbentuk didalam kesimpulan dan saran.

I. Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum, dalam bab ini penulis menyajikan tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang pinjam nama perusahaan, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban hukum dan tinjauan

umum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Bab ini merupakan kerangka teori yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian pinjam nama perusahaan di Indonesia serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.